

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 24



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 322 TAHUN 2011

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2010 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) mengamanatkan alokasi pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, untuk itu penyaluran alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenhahan Tanah Pengawasan Formula Pupuk An-organik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhah Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
18. Keputusan ...

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 222 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan;
 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

5. Keputusan ...

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.368-Binprod/2011 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melewati proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan HET yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV.

11. Harga ...

11. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hijauan pakan ternak, dan budi daya ikan dan/atau udang.
13. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budi daya tanaman pangan atau Hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budi daya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
17. Pembudi daya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budi daya ikan dan/atau udang yang tidak memilik izin usaha;
18. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwijaya (persero) beserta anak perusahaanya yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda, yang memproduksi Pupuk anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
19. Penyalur Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Penyalur Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

21. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan distributor atau antara distributor dan pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengadaan pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
25. Penyaluran pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
26. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi adalah Daerah termasuk Kecamatan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani.
27. Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
28. Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian.
29. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Pengadaan, jenis pupuk bersubsidi dan Peruntutannya

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri dari : Urea, Superphos, ZA, NPK (Phonska dan/atau Kujang) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RDKK dan alokasi masing-masing Kecamatan.
- (3) Produsen, Penyalur Lini III (Distributor) dan penyalur Lini IV (Pengecer) bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat", yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai HET serta sasaran peruntutannya di Lini IV.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per-keluarga petani.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi Perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan.

Bagian Kedua

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirinci per sub-sektor, per-bulan dan per-jenis yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun dan peternak yang dituangkan dalam RDKK yang disetujui PPL.

(5) Dinas ...

- (5) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai dengan luas area usaha tani dan/atau kebutuhan/kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

- (1) Tanggung jawab Produsen, Penyalur Lini III (Distributor) dan Penyalur Lini IV (Pengecer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing adalah sebagai berikut :
- a. distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di Daerah;
 - b. pengecer resmi wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai dengan peruntukannya di lini IV di Daerah.
- (2) Produsen, Distributor dan pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing sebagai berikut :
- a. distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di Daerah kepada produsen dengan tembusan kepada Walikota;
 - b. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya yang disahkan oleh Lurah dan PPL yang membidangi pertanian.

Pasal 6

- (1) Realokasi pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan dengan rekomendasi Kepala Dinas, sambil menunggu penetapan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka distributor dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB III
PENGADAAN DAN PENYALURAN
SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Bagian Pertama
Pupuk Bersubsidi

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang tidak mudah hilang/terkelupas bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang dalam Pengawasan”

Bagian Kedua
Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah Daerah;
 - b. penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bandung ini.
- (3) Distributor dan penyalur lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun dan peternak di Daerah.

Bagian ketiga
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	Rp. 1.600,- per kilogram;
b. Pupuk SP-36	Rp. 2.000,- per kilogram
c. Pupuk ZA	RP. 1.400,- per kilogram
d. Pupuk NPK	Rp. 2.300,- per kilogram
e. Pupuk Organik	Rp. 700,- per kilogram
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun dan peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	50 kilogram;
b. Pupuk SP-36	50 kilogram;
c. Pupuk ZA	50 kilogram;
d. Pupuk NPK	50 kilogram atau 20 kilogram;
e. Pupuk Organik	40 kilogram atau 20 kilogram;

BAB ...

BAB IV
PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 10

Dalam rangka kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer serta pemanfaatan oleh petugas agar sesuai “prinsip 6 (enam) tepat” (tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat mutu, tepat harga dan tepat tempat) tersedianya pupuk perlu dilaksanakan pengawasan.

Bagian kedua

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh KPPP Daerah.
- (2) KPPP ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kepengurusan KPPP terdiri dari unsur dinas terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) KPPP dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh PPL dan POPT.

Bagian Ketiga

Tugas pokok dan fungsi KPPP

Pasal 12

- (1) Tugas pokok KPPP adalah melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pengadaan penyaluran pupuk dan pestisida oleh produsen, distributor serta pengawasan terhadap pemanfaatannya oleh petani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPP mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi harga eceran tertinggi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
 - b. melakukan pemantauan terhadap pendistribusian dan harga eceran tertinggi di Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan distributor dan pengecer dalam rangkaantisipasi kelangkaan pupuk;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota yang dilaksanakan setiap akhir bulan dan/atau pada saat terjadi permasalahan yang menurut sifatnya perlu dilaporkan dengan segera.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Evaluasi

Pasal 13

Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh KPPP Daerah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Distributor pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Pengecer resmi pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) KPPP Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 408 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1055 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2011
WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 24

